



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Sukadama, 08 Oktober 1979, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, Lahir di Hutaraja 14 April 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 07 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 13 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelumnya Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA, Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 07/08/III/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohonan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat pada kediaman bersama dialamat Pemohon dan Termohon dialamat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonan Termohon sudah dikaruniai anak Bernama Kalif Al Fahri, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2016;

4. Bahwa pernikahan Pemohonan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 yang di sebabkan:

- a. Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang bekerja;
- b. Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki bermarga Nainggolan;
- c. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon dan seringkali Termohon bertengkar dengan keluarga Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin menajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 Juni 2018 disebabkan Pemohon menasehati Termohon agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki akan tetap Termohon marah dan meninggalkan Pemohon, Termohon tidak memberitahukan kemana Termohon akan bertempat tinggal;

6. Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka sejak saat itu hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya hingga saat ini. Bahkan Pemohon berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang Mulia maka turut Pemohon lampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi No:18.54.7/145/435/SD/IX/2021 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 13 Juni 2018 Termohon telah meninggalkan alamat tersebut diatas dan tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
4. Membebaskan biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 07/08/III/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2015, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Bukti saksi.

1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya Karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang hingga saat ini;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya Karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

4. Kitab At-Thalaq halaman 518:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى
المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur terus menerus, maka terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Ghifar Afghany, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A
Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Biaya proses Rp 60.000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp 300.000,00
- 3.-----PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)